



PENETAPAN

Nomor 564/Pdt.P/2024/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MELISA PHIETER, NIK 7371025903910001, Tempat/ Tanggal Lahir Ujung Pandang/ 19 Maret 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Alamat BTN Minasa Indah Blok E/2, Alamat Domisili Jalan Cendrawasih No.410, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 September 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 September 2024 dengan Nomor 564/Pdt.P/2024/PN Mks, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon yaitu atas nama AHSAN SAFRI dan NG. CIANG ING telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 44/B/CS/1989.
- Bahwa salah satu orang tua Pemohon yakni Ibu Pemohon yang bernama NG. CIANG ING telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah sakit Primaya Hospital Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian nomor 381/PHM/MED-EX7/SKK/X/2021 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan Sambung Jawa nomor 474.3/7/KSJ/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

- Bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan nama antara Akta Kelahiran tercatat atas nama TJING ING yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 612 pada tanggal 2 September 1959 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama NG. CIANG ING dengan Nomor Induk Kependudukan 7371026805580001 sehingga Pemohon belum dapat membuat Akta Kematian.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dari nama TJING ING diganti menjadi nama NG. CIANG ING menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Makassar.
- Bahwa untuk mendapatkan akta kematian atas nama NG. CIANG ING, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Makassar.
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum NG. CIANG ING untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Makassar kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 telah meninggal dunia karena sakit seorang perempuan bernama NG. CIANG ING (dahulu TJING ING) yang bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih No. 410, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan telah dikebumikan hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021 di kuburan Bolangi, kecamatan Pattalassang, kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama almarhum NG. CIANG ING;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat, sebagai berikut :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melisa Phieter, dengan NIK 7371025903910001, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7306080402220006 Atas nama Kepala Keluarga Surya Prayogo, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 223/C/CS/1991 Atas nama Melisa Phieter, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/513/KSJ/IX/2024 Atas nama Melisa Phieter tanggal 20 September 2024, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/7/KSJ/X/2021 Atas nama Ng Ciang Ing dari Kantor Kelurahan Sambung Jawa, tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 381/PHM/MED-EX3/SKK/X/2021 Atas nama Ng Ciang Ing dari Rumah Sakit Awal Bros tanggal 16 Oktober 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371020512981257, Atas nama Kepala Keluarga Ahsan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/1/Csj/x/2024, Atas nama Ng Ciang Ing dari Kepala Kelurahan Sambung Jawa, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHSAN., dibawah JANJI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi telah menikah dengan Ng Ciang Ing dan memiliki 3 (tiga) orang anak dan salah satunya adalah Pemohon;
 - Bahwa istri Saksi yang bernama Ng Ciang Ing telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 di Makassar karena sakit;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan;
2. FREDY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dengan Pemohon adalah bersaudara kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Saksi yang bernama Ng Ciang Ing telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 di Makassar karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap pula telah tercantum disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermohon guna mendapatkan Penetapan Hakim tentang kematian orang tua Pemohon yang bernama Ng. Ciang Ing yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 di Rumah Sakit Primaya Hospital Kota Makassar, karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh Pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan ijin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, dari bukti P-1, didalamnya tertulis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan BTN Minasa Indah Blok E/2 Somba Opu serta bukti P-4 dimana Pemohon beralamat domisili di Jalan Cendrawasih No. 410 Kota Makassar;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum sampai pada pertimbangan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berhak atau tidaknya Pemohon mengajukan permohonan a quo, terlebih dahulu harus dipertimbangkan benarkah Pemohon mempunyai orang tua yang bernama Ng. Ciang Ing yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 di Rumah Sakit Primaya Hospital Kota Makassar, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3 serta P-7 menunjukkan bahwa Pemohon adalah anak dari Ng. Ciang Ing;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6 serta bukti P-8 menunjukkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Ng. Ciang Ing telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 di Rumah Sakit Primaya Hospital Kota Makassar, karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ahsan dan Fredy yang menerangkan kalau Ng. Ciang Ing telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 di Rumah Sakit Primaya Hospital Kota Makassar, karena sakit, dimana maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah guna mendapatkan Penetapan Hakim tentang kematian orang tua Pemohon yang bernama Ng. Ciang Ing;

Menimbang, bahwa menunjuk pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Saksi-saksi tersebut dan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, selanjutnya Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan aturan tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum, bahkan merupakan suatu kewajiban dari Pemohon selaku anak kandung dari Almarhumah Ng. Ciang Ing dan dikuatkan dengan keterangan dari Rumah Sakit Awal Bros dan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Sambung Jawata untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon bernama Ng. Ciang Ing (Almarhumah) kepada instansi yang berwenang atau Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan sekaligus memberikan izin kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Ciang Ing (Almarhumah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah dapat dibenarkan, beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan segala ketentuan Perundang-undangan dan Undang-Undang serta peraturan-peraturannya lainnya yang berkenaan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 telah meninggal dunia karena sakit seorang perempuan bernama NG. CIANG ING (dahulu TJING ING) yang bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih No. 410, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan telah dikebumikan hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021 di kuburan Bolangi, kecamatan Pattalassang, kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama almarhum NG. CIANG ING;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2024 oleh kami Burhanuddin, SH.MH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sudharmono,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

Sudharmono,SH.

Burhanuddin, SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 70.000,- |
| 3. PBNP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);